

SKRIPSI

NUR IDA TUALEKA

**PERLINDUNGAN HAK ANAK LUAR KAWIN
MENURUT HUKUM ISLAM DAN BW**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**


Multi Jasa

**PERLINDUNGAN HAK ANAK LUAR KAWIN
MENURUT HUKUM ISLAM DAN BW**

SKRIPSI


**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



Liliek Kamilah, SH., M.Hum.
NIP : 130531799

Penyusun,



Nur Ida Tualeka
NIM : 030025161

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**


**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan
Panitia Penguji Pada hari Jum'at, tanggal 9 Juli 2003**

Panitia Penguji Skripsi :

**Ketua : DR. Afdol S.H., MS
NIP. 130517143**



**Anggota : 1. Lilieck Kamilah, S.H., M.Hum
NIP. 130531799**



**2. Drs. Abdoel Shomad, S.H., M.H
NIP. 131999627**



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada saya selama menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Perlindungan Hak Anak Luar Kawin Menurut Hukum Islam dan BW”. Permasalahan tentang anak luar kawin yang begitu kompleks dan masih terdapat anggapan dalam masyarakat bahwa anak luar kawin adalah anak yang kotor, anak haram dan sebagainya, sehingga perlu adanya suatu perlindungan bagi anak-anak tersebut untuk tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan hak asasi mereka.

Pada kesempatan ini saya menghaturkan rasa terima kasih dan bakti kepada ibunda dan ayahanda tercinta, yang telah banyak memberikan semangat dan doa selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Airlangga Surabaya.
2. Bapak Dekan beserta bapak Pembantu Dekan Fakultas Hukum atas pembinaannya selama saya berkuliah di Universitas Airlangga Surabaya.
3. Ibu Liliek Kamilah SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing penyusunan skripsi ini, dan arif dan penuh kesabaran dalam membimbing sampai terselesainya skripsi ini.

4. Bapak Afdol, S.H., M.S, Ibu Liliek Kamilah SH., M.Hum., dan bapak Drs. Abd. Somad, SH., M.Hum. selaku tim penguji skripsi.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang telah memberikan bekal ilmu hukum.
6. Suami dan anakku tercinta, yang telah memberikan dorongan dan bantuan baik yang bersifat moril maupun materiil.
7. Teman-teman, saudara-saudaraku yang tersayang, atas motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga amal kebaikan yang telah diberi kepada saya, memperoleh imbalan yang setimpal dari Allah.

Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya dan digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi almamater tercinta Universitas Airlangga Surabaya.

Surabaya, Juli 2003

Penulis,

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
1. Permasalahan : Latar Belakang dan Perumusan Masalah ...	1
2. Penjelasan Judul	4
3. Alasan Pemilihan Judul	5
4. Tujuan Penulisan	5
5. Metodologi	6
a. Pendekatan Masalah	6
b. Sumber Data	6
c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	6
d. Teknik Analisis	7
6. Pertanggung jawaban Sistematika	7
BAB II : PENGAKUAN DAN PENGESAHAN ANAK LUAR KAWIN	9

1. Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin Menurut hukum Islam	9
2. Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin Menurut BW	12
3. Akibat Hukum Dari Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin	19
BAB III : PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP ANAK LUAR KAWIN	21
1. Upaya Menghilangkan Persepsi Masyarakat Terhadap Anak Luar Kawin	26
2. Perlindungan Terhadap Anak Luar Kawin	28
BAB IV : PENUTUP	39
1. Kesimpulan	39
2. Saran	40

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Di dalam suatu rumah tangga diperlukan suatu tanggung jawab bersama antara suami isteri demi kelangsungan hidup dan kebahagiaan dari keluarga tersebut. Oleh karena itu dalam perkawinan diperlukan adanya kematangan jiwa di samping itu juga diperlukan adanya pendidikan yang cukup, sehingga mereka diharapkan dapat membina rumah tangga dan mengasuh anak-anaknya dengan baik. Usaha-usaha mendidik anak tidak semudah membalikkan telapak tangan. Mendidik anak bahkan membutuhkan kesabaran dan kreatifitas, jadi tidak heran kalau banyak orang tua yang kewalahan dalam mendidik anak.

Sebagian orang ada yang kurang bisa dalam membina rumah tangga dan pendidikan anak-anaknya hal ini berakibat anak tidak mempunyai kepribadian yang baik. Hal ini mungkin karena dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan yang dapat mengakibatkan merosotnya penghargaan nilai-nilai agama yang merupakan pegangan hidup bagi setiap orang. Untuk mencapai hal tersebut di atas diperlukan perhatian yang serius. Dengan demikian kehidupan yang harmonis dalam rumah tangga tetap berjalan dengan baik.

Upaya menancapkan pilar-pilar pendidikan anak yang Islami akan banyak menemui duri-duri tajam. Namun kendala ini, selayaknya tidak menjadi batu sandungan yang akan menggoyahkan rumah tangga. Berbagai tantangan dan perjuangan untuk mengatasinya penuh dengan nilai ibadah. Dengan adanya peraturan yang berlaku dalam Undang-undang Perkawinan maka tertutuplah hubungan kelamin antara pria dan wanita yang dilakukan dengan jalan tidak halal yaitu dengan tidak didasarkan atas suatu perkawinan lebih dahulu yang menurut Hukum Islam adalah suatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam Hukum Islam, yang mengatur bahwa hubungan kelamin antara Pria dengan Wanita yang diijinkan oleh Hukum Islam adalah melalui Perkawinan. Dari masalah diatas akan mengakibatkan lahirnya anak yang tidak sah atau dengan sebutan anak luar kawin. Kehadiran anak di luar kawin oleh orang tua diterima dalam berbagai sikap, wajar dan ada pula yang tidak wajar. Akan tetapi pada umumnya kehamilan di luar kawin sama halnya dengan anak yang tidak dikehendaki kehadirannya oleh si Ibu, dan begitu pula penerimaannya yang dilakukan oleh masyarakat di sekelilingnya. Akibat lebih lanjut adakala si ibu akan berusaha membunuhnya. Oleh karena itu, upaya apakah yang harus dilakukan dalam memberikan perlindungan terhadap anak di luar kawin tersebut. Setiap anak yang lahir merupakan generasi penerus, sebagai generasi, maka anak-anak yang lahir itu harus jelas siapa ayah dan ibunya (orang tuanya) supaya memudahkan dalam membina masa depannya, berguna bagi pembangunan bangsa di kemudian hari. Karena terlanjur lahir, maka hendaknya dilindungi,

karena ia adalah manusia juga seperti yang lainnya. Selama si anak masih disebut anak, selama itu pula dari dirinya tidak dituntut pertanggung jawaban. Oleh sebab itu tepat bila dijadikan masalah bagaimana agar haknya untuk hidup dilindungi oleh hukum.

Agar masyarakat memelihara anak-anak yang terlantar termasuk di dalamnya anak di luar kawin agar anak tersebut tidak dikucilkan dari masyarakat sekelilingnya dan keluarga dari anak tersebut wajib memelihara dan merawat anak tersebut. Anak luar kawin adalah manusia biasa yang memiliki hak-hak asasi yang sama seperti anak-anak yang lainnya (anak sah). Oleh karena itu anak luar kawin mempunyai hak hidup, dimana hidup adalah anugrah Tuhan oleh karena itu setiap jiwa harus dihormati, dan oleh karena itu tidak seorang pun berhak merampas hak hidup seorang anak apapun alasannya.

Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat 1 yang berbunyi "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan Perdata dengan Ibunya dan keluarga Ibunya"

Dengan adanya hubungan anak di luar kawin dengan Ibunya maka ia selalu mendapat sorotan yang negatif dari masyarakat disekelilingnya, bahkan dianggap sebagai pembawa musibah untuk lingkungannya dan karena itu pula ia disingkirkan dari lingkungan tersebut. Anak yang lahir di luar kawin dapat menjadi anak yang sah apabila adanya pengakuan dari kedua orang tuanya dan disahkan oleh kepala Negara dengan pertimbangan Mahkamah Agung pasal 274 BW.

Rumusan masalah dan uraian diatas adalah :

1. Bagaimana peranan pengakuan dan pengesahan terhadap anak luar kawin ?
2. Bagaimanakah pandangan masyarakat terhadap anak luar kawin ?

2. Penjelasan Judul

Judul Skripsi yang diambil adalah perlindungan hak anak luar kawin menurut hukum Islam dan BW, akan dijelaskan secara berurutan mengenai pengertian agar tidak ada kesalahan persepsi.

PERLINDUNGAN berasal dari kata “Pelindung” yang artinya melindungi dalam hal ini anak luar kawin tersebut perlu dilindungi.

HAK artinya kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh aturan, Undang-undang.¹

ANAK LUAR KAWIN artinya anak tidak sah yang lahir dari hubungan laki-laki dan perempuan tanpa suatu ikatan perkawinan yang sah.

Yang dimaksud dengan hukum Islam dan BW di sini adalah mengenai pembahasan hukum Islam dan BW yang berhubungan dengan hukum keluarga dan segala yang terkait dengannya.

¹ W.J.S. Poerwadanninta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Cet. V, Thu 1976, Hal. 339-727.

3. Alasan Pemilihan Judul

Anak luar kawin sering dikucilkan dalam masyarakat sebagai anak haram. Yaitu anak yang lahir dan perbuatan zina, karena itu anak luar kawin tersebut perlu dilindungi, sehingga alasan saya memilih judul ini adalah :

1. Anak yang lahir adalah Fitrah, baik itu anak yang sah maupun anak yang tidak sah akan tetapi adanya anak yang tidak sah (anak luar kawin) sering tidak mendapat tempat yang layak dalam masyarakat, sebagaimana anak sah. Oleh karena itu penulis hendak mengungkapkan masalah ini, agar dapat diketahui bahwa anak luar kawin adalah anak yang suci yang terlepas dan kenistaan perbuatan orang tuanya.
2. Masih banyak anggapan tentang hinanya anak luar kawin dimana anak luar kawin dianggap sebagai anak yang terbuang, anak yang kotor, maka penulis berusaha mengangkat anak luar kawin dalam perlindungan hukum ke dalam skripsi ini.
3. Perlindungan anak luar kawin berkaitan dengan kesejahteraan anak dimana sebagai seorang anak harus dirawat dan dilindungi karena pertumbuhan dan perkembangan anak yang telah dewasa dapat mempengaruhi psikologisnya.

4. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan yang umum adalah untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Tujuan penulisan yang khusus adalah untuk turut setra memberikan sumbangan pemikiran yang berkaitan dengan permasalahan anak luar kawin serta menyajikan berbagai informasi sebagai bahan studi kritis agar dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pemberlakuan suatu peraturan. Supaya masyarakat menghilangkan persepsi mereka bahwa anak luar kawin bukannya anak yang hina dan kotor dan hak-hak mereka sama dengan anak-anak yang lain yaitu hak untuk mendapat hidup yang layak, hak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya dan hak untuk dilindungi.

5. Metodologi

a. Pendekatan Masalah

Cara yang saya pergunakan untuk mendekati masalah dalam penyusunan skripsi ini yaitu dengan cara Yuridis Normatif, yaitu pembahasan masalah dengan cara penelitian kepustakaan. Hasil penelitian tersebut digambarkan dan diuraikan sesuai dengan beberapa pasal peraturan hukum yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam.

b. Sumber Bahan

Untuk memperoleh dan mengumpulkan bahan-bahan dalam penulisan skripsi ini saya mengambil dari literatur-literatur dan karangan-karangan ilmiah yang menjadi sumber dari pijakan awal bagi landasan teoritis dalam jawaban pokok permasalahan yang akan dibahas dalam bab selanjutnya

c. Prosedur Pengolahan Bahan

Adapun prosedur pengumpulan bahan tersebut yaitu dengan jalan menggabungkan antara bahan yang satu dengan bahan yang lain, kemudian mengolah dan mengumpulkannya dengan mengadakan klasifikasi bahan.

d. Teknik Analisa

Dalam penulisan skripsi ini digunakan teknik analisa komperatif yaitu dengan cara membandingkan teknik anatara hukum Islam dan hukum perdata mengenai permasalahan anak luar kawin.

6. Pertanggung Jawaban Sistematika

Skripsi ini ditulis dengan sistematika yang lazim dipakai dalam penulisan karya ilmiah, sehingga diharapkan akan dapat memudahkan bagi pembaca untuk memahaminya. Oleh karena itu penulisan skripsi ini dibagi dalam empat bab.

Sebelum memasuki bab-bab pembahasan materi, maka lebih dahulu tentang pendahuluan yang diletakkan pada bab I yang maksudnya untuk memberi gambaran secara umum tentang anak luar kawin dan permasalahannya yang akan dijadikan pembahasan selanjutnya, dalam bab ini berisi mengenai penjelasan judul, alasan pemilihan judul, Tujuan penulisan dan metodologi yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data teknik analisis serta pertanggung jawaban sistematika.

Dalam bab II akan membahas mengenal peranan pengakuan dan pengesahan terhadap anak luar kawin. Hal ini dimaksud untuk memberikan

gambaran yang luas para pembaca agar mengetahui cara pengakuan dan pengesahan terhadap anak luar kawin dan akibat hukum dari pengakuan dan pengesahan anak luar kawin.

Sedangkan pada bab III berisi mengenai pandangan masyarakat terhadap anak luar kawin. Dalam bab ini akan membahas upaya-upaya apa yang akan ditempuh untuk menghilangkan persepsi masyarakat terhadap anak luar kawin dan perlindungan bagi anak luar kawin.

Sedangkan pada bab IV sebagai bab penutup yang berisi mengenai kesimpulan dan saran, untuk bahan pertimbangan dalam menyelesaikan masalah yang timbul dalam masyarakat pada umumnya dan mengenai masalah anak luar kawin pada khususnya, karena semakin hari semakin bertambah banyak masalah yang baru yang penyelesaiannya dengan jalur hukum.

BAB II

PENGAKUAN DAN PENGESAHAN ANAK LUAR KAWIN

Secara yuridis pengakuan terhadap anak luar kawin, yaitu suatu pernyataan kehendak yang dilakukan oleh seseorang menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang bahwa Ia adalah ayah atau ibu dari seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan.¹

Sedangkan pengesahan anak luar kawin merupakan suatu upaya Hukum (Rechemiddel) untuk memberikan suatu kedudukan atau status sebagai anak sah melalui perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya karena, dengan pengesahan ini akan berakibat anak luar kawin dapat memperoleh hak-haknya yang sama dengan anak sah.

1. Pengakuan dan pengesahan anak luar kawin menurut Hukum Islam

Wanita yang hamil akibat hubungan di luar perkawinan yang sah dan hidup ditengah-tengah masyarakat yang religius yang memegang teguh norma kesusilaan akan dikucilkan dari pergaulan karena dianggap aib, wanita tersebut akan merasa malu batinnya terasa tersiksa karena menanggung beban penderitaan, lebih-lebih apabila pria yang menghamilinya tersebut tidak merasa bersalah dan tidak mau bertanggungjawab.

¹ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya, Airlangga University-Pers, 1991, hal 180

Peristiwa atau fakta yang terjadi di atas menyebabkan suatu problema bagi si wanita tersebut dan juga bagi keluarganya. Untuk mengatasi problema ini harus dilakukan dengan jalan perkawinan sebab perkawinan adalah salah satu upaya untuk menyelamatkan kehormatan keluarga dan juga anak yang sedang di kandungnya. Perkawinan ini yang menentukan status anak, maka sang anak bergantung kepada perkawinan. Hal ini ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu pasal 99 yang mengatakan bahwa "Anak sah adalah anak yang dihasilkan dari perkawinan yang sah".

Pengakuan dan pengesahan anak luar kawin juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu pasal 53 yang menyatakan bahwa :

1. Seorang wanita hamil luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat satu (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat kawin hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Penerapan kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam memandang anak yang ada dalam kandungan dianggap mempunyai hubungan darah dan hubungan yang sah dengan pria yang mengawini ibunya, sebab salah satu tujuan utama asas diperbolehkannya kawin hamil dimaksudkan untuk memberikan perlindungan Hukum yang pasti bagi anak yang dikandung akibat hubungan di luar perkawinan yang sah.

Ketentuan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam telah menetapkan bahwa anak luar kawin atau anak hasil zina mempunyai kedudukan atau status sebagai anak sah yang mempunyai hubungan Hukum dengan kedua orang tuanya khususnya dengan bapak anak tersebut. Anak luar kawin yang sudah disahkan statusnya menjadi anak sah tersebut otomatis mempunyai hak yang sama seperti anak-anak sah lainnya yaitu hak untuk mendapatkan warisan, hak untuk mendapatkan nasab dan hak untuk mendapatkan perwalian. Jadi perkawinan merupakan suatu upaya Hukum untuk menentukan status anak sebagaimana ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 99 seperti tersebut di atas.

Dalam Islam terdapat perbedaan pendapat mengenai anak luar kawin yakni perbedaan pada status anak dimana Wahabah Az-Zuhailia dalam *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu* mengupas secara mendalam mengenai penetapan batas waktu kelahiran seorang anak yaitu dihitung sejak terjadinya akad nikah. Apabila anak itu lahir setelah enam bulan dihitung sejak akad nikah, maka anak itu dinasabkan kepada suaminya dan statusnya adalah anak sah. Tetapi kalau anak itu lahir kurang dari enam bulan maka anak tersebut dinasabkan kepada ibunya sehingga status anak itu dianggap anak tidak sah meskipun anak tersebut lahir setelah ibunya melangsungkan perkawinan dengan pria yang menghamilinya, sebab dalam Islam tidak mengenal pengakuan dan pengesahan anak hasil zina. Oleh karena itu zina dilarang oleh Hukum Islam. Hal ini berbeda dengan ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam yang membolehkan kawin hamil sebab salah satu tujuan dibuatnya Kompilasi Hukum Islam ini yaitu untuk

kemaslahatan umat khususnya umat Islam agar digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam Hukum perkawinan dan perwakafan disamping peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Pengakuan dan pengesahan anak luar kawin menurut BW

Menurut BW pengakuan anak luar kawin dibagi dalam dua golongan yaitu :

a. Anak luar kawin yang tidak dapat diakui (pasal 283 BW)

1. Anak yang lahir dari zina

Kalau salah satu atau kedua orang tuanya dalam status perkawinan dengan orang lain, anak luar kawin yang dilahirkan tidak dapat diakui.

2. Anak sumbang

Anak yang lahir dari hubungan laki-laki dan perempuan yang menurut Hukum terdapat larangan kawin.

b. Anak luar kawin yang dapat diakui (pasal 272 BW)

Yaitu anak yang lahir dari hubungan antara laki-laki dan perempuan yang keduanya tidak dalam status perkawinan. Salah satu atau kedua orang tuanya dapat mengakui anak tersebut, dan kalau kedua orang tuanya kemudian kawin maka kedudukan anak itu sama dengan anak sah.²

² Harun Utuh, *Status Hukum Anak Luar Kawin dan Perlindungannya*, Bina Ilmu, Surabaya, 1990, hal. 17

Dengan demikian anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan bukan karena zina atau sumbang dapat diakui, pengakuan ini akan sah jika diikuti dengan perkawinan bapak ibunya. Tetapi jika anak luar kawin tersebut setelah diakui, kemudian tidak diikuti dengan perkawinan oleh bapak ibunya, karena salah satu meninggal dunia atau menurut pertimbangan kepala negara atau presiden terdapat keberatan terhadap perkawinan si bapak dan ibu, maka dapat disahkan dengan surat pengesahan dari presiden setelah presiden meminta pertimbangan dari Mahkamah Agung (pasal 273 BW).

Pada pokoknya pengakuan ini dibedakan antara pengakuan secara sukarela dan pengakuan secara paksa.³

- a. Pengakuan sukarela adalah suatu pernyataan dalam bentuk seperti yang ditentukan dalam BW yang menyatakan bahwa seseorang adalah bapak atau ibu seorang anak yang lahir di luar kawin. Pengakuan itu dilakukan oleh si ibu, sekalipun anak itu masih minderjarig (pasal 282 BW) dan pengakuan yang dilakukan oleh ayahnya dengan syarat telah berumur 19 tahun akan tetapi harus dengan ijin ibu anak tersebut.
- b. Pengakuan yang dipaksakan ini terjadi bilamana dengan suatu putusan pengadilan status seorang anak luar kawin ditetapkan atas gugatan anak itu sendiri. Gugatan itu dapat diajukan terhadap ibunya hal ini terdapat dalam

³ Soetojo Prawirohamidjojo, Asis Safioden, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, Bandung, 1979, hal. 160

pasal 288 BW yang mengatakan bahwa si anak dibolehkan untuk menyelidiki siapa ibunya dalam hal yang demikian si anak harus membuktikan, bahwa ia adalah anak yang dilahirkan oleh si ibu. Gugatan ini juga dapat diajukan terhadap ayahnya, ini terdapat dalam pasal 287 BW. Dalam pasal ini terdapat larangan untuk mengetahui atau menyelidiki perihal seorang ayah namun ada pengecualian dari pasal ini, yaitu apabila bapak atau ayah tersebut terbukti melakukan suatu kejahatan dan saat berlangsungnya kejahatan itu bersesuaian dengan saat kehamilan perempuan terhadap siapa kejahatan itu dilakukan, maka atas mereka yang berkepentingan dalam hal ini anak luar kawin dibolehkan oleh pengadilan si tersalah dinyatakan sebagai bapak atau ayah si anak.

Dalam hal pengakuan ini terdapat pihak-pihak yang dapat mengakui anak luar kawin yaitu pengakuan dari pihak ibu dan pengakuan dari pihak ayah.

a. Pengakuan dari pihak ibu

Mengenai pengakuan yang dilakukan oleh ibu sudah diatur oleh Undang-undang No. 1 tahun 1974, dimana pengaturan hubungan antara anak luar kawin dengan ibunya bertentangan dengan pengaturan di dalam BW. Pada Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 43 ayat satu (1) "anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Jadi jelaslah tanpa adanya pengakuan dari ibu, anak luar kawin sudah mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Sedangkan dalam BW yaitu pasal 280 mengatakan bahwa "Dengan

pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya". Jadi hubungan perdata antara anak luar kawin dan ibunya akan timbul jika adanya suatu pengakuan, tanpa pengakuan hubungan perdata antara anak luar kawin dan ibunya tidak ada. Untuk itu dalam BW yaitu dalam pasal 288 membolehkan anak luar kawin untuk menyelidiki siapa ibu dari anak tersebut. Berdasarkan ketentuan di atas, anak luar kawin mengajukan permohonannya sendiri ke pengadilan untuk membuktikan bahwa ia benar anak yang dilahirkan oleh ibunya. Pasal ini merupakan pelindung bagi anak luar kawin untuk dapat memperoleh status dan haknya sebagai anak sah.

Dalam proses pembuktian bahwa anak luar kawin tersebut merupakan anak sah dari ibunya menurut ketentuan pasal 288 ayat 2, ia tidak diperbolehkan membuktikannya dengan saksi, kecuali sebelumnya telah ada bukti permulaan dengan tulisan. Seorang ibu dari anak luar kawin, menurut pasal 284 ayat 1 BW, mempunyai hak untuk menerima atau menyetujui keberadaan dari anak luar kawin ini, juga ia mempunyai hak untuk menolak permohonan pengakuan yang diajukan oleh anak luar kawin .

b. Pengakuan dari pihak ayah

Pengakuan oleh seorang ayah terhadap anak luar kawin menurut pasal 282 BW dilakukan apabila ayah dari anak luar kawin tersebut telah dewasa dan pengakuan yang dilakukan bukan karena paksaan, khilaf, atau bujukan. Batas kedewasaan seorang ayah menurut BW adalah 19 tahun karena

pada umur tersebut dianggap sudah dapat mengetahui konsekuensi dari perbuatannya. Jika ia belum mencapai umur genap 19 tahun, maka ia harus menunggu sampai umur tersebut atau setelah ia melangsungkan perkawinan.

Dalam BW tidak membolehkan atau melarang anak luar kawin untuk menyelidiki perihal ayahnya yaitu dalam pasal 287 ayat 1 BW yang menyatakan bahwa "menyelidiki perihal ayah dari seorang anak adalah dilarang". "Namun dalam Hukum Islam penyelidikan perihal seorang ayah tidak dilarang yaitu dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989". Dari ketentuan pasal 287 ayat 1 BW ini akan timbul kesulitan dalam menentukan siapa sebenarnya ayah dari anak tersebut, apalagi bila sebelumnya terdapat lebih dari seorang pria yang pernah berhubungan dengan ibu anak tersebut. Ayat dua (2) dari pasal ini memberikan perkecualian terhadap larangan yang disebutkan dalam ayat satu (1) yaitu bila pria tersebut melakukan kejahatan "kesusilaan" dan saat dilakukan kejahatan itu bersama dengan kehamilan perempuan yang menjadi korban kejahatan tersebut, maka pengadilan dapat menyatakan bahwa pihak yang bersalah adalah ayah dari anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut.

Dalam pasal 287 BW ada sedikit kejanggalan dimana seorang pria dapat menghindari pertanggungjawabannya atas perbuatan yang dilakukan dengan perlindungan dari pasal tersebut. Dari pihak perempuan tidak dapat membuktikan secara medis siapa ayah dari anak luar kawinnya. Hal ini mengakibatkan banyak anak yang dihasilkan dari luar perkawinan hanya

mempunyai hubungan Hukum dengan ibunya saja yang berdampak pada perkembangan psikologis anak tersebut. Karena dia di masyarakat disebut sebagai anak haram, anak sundal dan sebagainya.

Perbedaan antara pengakuan dari ayah dan ibu anak luar kawin pada umumnya menyatakan bahwa ibu wajib mengakui anaknya. Jika pengakuan ini tidak dilakukan maka putusan hakim yang dapat menggantikannya. Sedangkan si ayah hanya dapat diwajibkan untuk mengakui anak luar kawinnya dalam beberapa hal tertentu. Seperti yang telah ditentukan dalam BW yaitu pada pasal 287 ayat dua {2} sebagaimana dijelaskan dalam uraian ini.

Dengan demikian untuk memperoleh status adanya hubungan Hukum antara ayah, ibu dengan anak luar kawinnya tersebut harus dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam BW yaitu dengan cara pengakuan dari kedua belah pihak dalam hal ini ayah dan ibu dari anak luar kawin itu sendiri.

Mengenai cara-cara pengakuan anak ditegaskan dalam pasal 281 BW yaitu :

- a. Akte kelahiran anak yaitu ayah dan ibu menghadap sendiri atau dengan perantara orang lain yang diberi perantara khusus dengan bekal surat kuasa otentik untuk menghadap pejabat catatan sipil dan melaporkan tentang kelahiran anak tersebut;
- b. Dimuat dalam akte perkawinan ayah ibunya pada saat melangsungkan perkawinan ;
- c. Akte otentik yaitu akte yang dibuat di hadapan notaris;
- d. Akte otentik yaitu akte yang dibuat oleh pejabat catatan sipil dan dikukuhkan dalam catatan sipil sesuai dengan tanggal kelahirannya.

Pengesahan anak luar kawin menurut BW dapat dilakukan :

a. Karena perkawinan orang tua (pasal 272 B W)

Pasal 272 BW mengatakan "Apabila seorang anak dibiarkan di luar perkawinan maka jadilah anak itu anak sah apabila sebelum pernikahan orang tuanya telah mengakui anak luar kawin itu sebagai anaknya. Pengakuan ini dapat dilakukan sebelum perkawin atau sekaligus dalam akte perkawinan".

Pengesahan anak luar kawin ini ditegaskan dalam pasal 277 BW bahwa pengesahan anak luar kawin, baik dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya, maupun dengan surat pengesahan mengakibatkan bahwa terhadap anak itu akan berlaku ketentuan-ketentuan yang sama seolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan.

Akan tetapi pengakuan yang dilakukan sesudah perkawinan tidak mengakibatkan pengesahan, dilarangnya pengakuan sesudah perkawinan ini disebabkan oleh kekuatiran dimungkinkannya adopsi.

b. Karena Surat Pengesahan (pasal 274 BW)

Pengesahan dengan surat pengesahan dilakukan apabila kedua orangtua sebelum atau tatkala melangsungkan perkawinan telah melalaikan mengakui anak luar kawinnya, maka kelalaian ini dapat diperbaiki dengan surat pengesahan presiden, yang mana akan diberikan setelah didengarnya nasehat Mahkamah Agung.]

3. Akibat Hukum Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin

Dalam Islam, anak luar kawin yang diakui oleh ayahnya mempunyai hubungan darah dengannya, maka tidak perlu diusut lebih lanjut tentang latar belakang ia mengakui anak tersebut karena menurut asalnya mulai baik dan berbuat baik kecuali ada bukti yang menunjukkan sebaliknya. Tetapi kalau dia sendiri yang mengakui perbuatan zina itu yang menjadi sebab dia mengakui anak itu adalah anaknya, maka pengakuan itu sendiri mengakibatkan keturunan anak itu dihubungkan dengan dia.⁴

Akibat Hukum adanya pengakuan dan pengesahan anak luar kawin dalam Islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu anak luar kawin tersebut statusnya berubah menjadi anak sah dan berakibat :

1. Adanya hubungan nasab dengan ayahnya;
2. Adanya saling mewarisi ;
3. Dapat menjadi wali bagi anak perempuannya .

Pengakuan dan pengesahan anak luar kawin yang dilakukan oleh kedua orang tuanya menurut BW akibat Hukumnya yaitu terjadinya hubungan perdata antara ayah, ibu dengan anak luar kawin tersebut sehingga, status anak tersebut menjadi sah dan dia mempunyai hak yang sama seperti anak-anak sah lainnya antara lain : memberikan izin kawin, kewajiban timbal balik dalam pemberian nafkah, pewalian, hak memakai nama, dan mewarisi di samping hak-hak lainnya.

⁴ Zakaria Ahmad Al-Barry, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1977, hal. 29

Akan tetapi dalam pasal 285 BW tertera suatu batasan, bahwa pengakuan terhadap anak luar kawin yang dilakukan oleh ayah dan ibunya yang mana keduanya sudah melangsungkan perkawinan dengan orang lain maka pengakuan yang dilakukan tersebut tidak boleh merugikan orang lain dalam hal ini istri atau suami serta anak-anak sah dari perkawinan mereka khususnya dalam hal pembagian kewarisan.

Akibat Hukum dari pengesahan yaitu jika pengesahan itu dilakukan karena perkawinan orang tua maka keadaan anak yang disahkan itu sama dengan anak-anak yang lahir dalam perkawinan. Jika pengesahan itu dilakukan dengan surat pengesahan maka akan memperoleh akibat Hukum yang terbatas yaitu pengesahan itu baru mulai berlaku pada saat surat pengesahan itu diberikan. Dalam hal pewarisan tidak boleh merugikan anak-anak yang sah yang sudah ada pengesahan itu dilakukan.

Akhirnya dalam pasal 279 BW dikatakan bahwa tidak hanya anak-anak yang masih hidup dapat disahkan melainkan juga anak-anak yang sudah meninggal, asalkan saja mereka itu mempunyai keturunan yang masih hidup sehingga dengan pengesahan itu keturunannya akan memperoleh keuntungan.

BAB III

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP ANAK LUAR KAWIN

Pada zaman modern sekarang, pola hidup seks bebas dan cinta bebas mulai banyak dianut oleh orang-orang muda. Hal ini terdapat di dunia Barat maupun di Timur. Sekalipun demikian, di dunia timur pola cinta bebas dan seks bebas yang dikenal “ kumpul kebo “ itu tidak sehebat seperti di Eropa dan Amerika.

Moralitas yang masih umum berlaku di Indonesia cukup memberikan sanksi kepada pola kehidupan keluarga dan pola perkawinan, terutama di daerah pedesaan dan dikalangan keluarga-keluarga yang masih teguh memegang tata cara tradisional.

Sebaliknya di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya misalnya, dengan banyaknya percampuran dari macam-macam ras dan suku bangsa sebagai pendatang-pendatang baru dengan berbagai budaya dan unsur modernitas, jelas memunculkan amalgamasi kultural atau proses peluluan kebudayaan yang tradisional ke kebudayaan modern dan tidak mantap sifatnya. Juga terdapat perkembangan pesat yang tidak sama cepatnya dari macam-macam kebudayaan sehingga timbul konflik-konflik sosial, serta tidak tercapainya konsensus di tengah rakyat. Terjadinya peristiwa disorganisasi pribadi dan disorganisasi masyarakat. Sehingga menimbulkan kontraks-kontraks, dan ketidak pastian sosial yang sering menjungkir balikan struktur kehidupan keluarga yaitu dari bentuk yang diikat oleh

ikatan perkawinan menjadi struktur keluarga tanpa ikatan perkawinan, lewat cinta bebas.

Macam-macam institusi dan organisasi sosial yang sedianya melayani dan mencukupi kebutuhan-kebutuhan manusia, serta berfungsi mengadakan pembatasan dan pengontrolan terhadap tingkah laku individu serta kelompok, justru menjadi macet dan tidak berfungsi. Oleh karena itu tingkah laku warga masyarakat kerap kali jadi tidak terkendali, sehingga lepas-bebas dan tanpa mau mematuhi norma-norma yang ada lagi.

Salah satu eksek dari disintegritas sosial ini berupa pola hidup seks- bebas dan cinta bebas. Caranya ialah :

1. Orang hidup bersama sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang syah.
2. Pola seks bebas ini bisa berupa : eksperimen hidup baru, kawin percobaan, atau hidup bersama secara iseng belaka. Pria dan wanita hidup bersama sebagai suami istri, diikat hanya oleh janji-janji kesetiaan dan loyalitas saja.
3. Apabila sudah tidak terdapat kecocokan lagi diantara kedua makhluk tersebut, maka bubarlah ikatan hidup bersama tadi, tanpa seremoni resmi, dan tanpa memberikan laporan kepada lembaga-lembaga perkawinan.
4. Pola hidup sedemikian ini dinilai sebagai lebih gampang, lebih murah dan sangat efisien (namun ternyata juga lebih rapuh, mudah bubar).⁵

⁵ Kartini Kartono, *Psikologi Wanita*, Imadar Maju, Bandung, Thn. 1992, Hal. 257

Di tengah kekacauan oleh disintegritas sosial dan hiruk-pikuknya modernisasi di kota-kota besar, tradisi dan moralitas sosial yang masih kuat dan berlaku di tengah bangsa Indonesia itu akan memberikan kontrol dan sanksi yang kuat kepada kaum wanita. Sehubungan dengan hal ini, maka status ibu-ibu yang tidak kawin (tanpa legitimasi) itu tetap merupakan masalah sosial yang serius dan dinilai secara berbeda-beda oleh masyarakat kita.

Pada beberapa klas sosial tertentu, terutama di lapisan paling bawah dan paling miskin, tekanan-tekanan ekonomi seringkali menghalang-halangi terbentuknya keluarga secara formal (yaitu secara syah, dielu-elukan dengan macam-macam seremoni, pesta-pesta besar, dan pembayaran administratif yang syah untuk upacara perkawinan). Sebagai akibatnya, peristiwa tersebut justru menambah banyaknya jumlah wanita-wanita muda yang menjadi ibu tanpa ikatan perkawinan.

Di kalangan klas-klas sosial yang rendah ada kalanya juga di tengah keluarga-keluarga modern, dimana ayah dan ibu mereka sepenuhnya disibukkan oleh tugas-tugas pekerjaan dan tugas-tugas sosial tertentu serta kurang memperhatikan anak-anaknya, maka peristiwa senggama sebelum perkawinan itu banyak sekali terjadi di kalangan kaum remaja.

Demikianlah yang sudah terjadi dengan remaja-remaja kita. Benarkah sudah terjadi perubahan atau perkembangan baru pada remaja yang membuat suatu kerangkah berpikir bahwa seks pranikah adalah biasa-biasa saja. Masa pacaran adalah saat yang tepat digunakan untuk mengenal pribadi lawan jenisnya, namun tak dapat

dipungkiri masih saja ada kasus aborsi yang dilakukan remaja perempuan karena alasan kebablasan sewaktu pacaran, atau menikah di usia dini karena terlanjur hamil.

Dalam seminar “seks pranikah : Trend atau Eksploitasi ?” yang diadakan AKS tarakanita Jogjakarta, Dr Haryatmoko mengangkat masalah yang mendorong dan melatar belakangi tindakan remaja itu. Tidak sedikit remaja yang mengaku melakukan hubungan seks pranikah karena adanya pertimbangan yang dominan seperti kesenangan dan kenikmatan yang didukung perasaan suka sama suka sehingga mereka cenderung melakukan pengabaian terhadap hukum dan norma-norma yang berlaku. Selain itu, alasan sering kali dianggap cukup kuat untuk melakukan seks bebas atau seks pranikah adalah cinta. Hubungan seks pada masa pacaran diidentikkan sebagai bentuk ungkapan cinta pada pasangan.⁶

Problematis yang terjadi diatas juga banyak muncul relasi monogami (satu pria dengan satu wanita) tanpa ikatan perkawinan maka akibatnya adalah lahirnya anak-anak “zina” atau anak-anak luar kawin atau anak tanpa legitimasi itu banyak yang lahir di tengah masyarakat.

Perkembangan sosial dan pemikiran moderen pada dekade terakhir membawa banyak perubahan pada persepsi masyarakat terhadap wanita-wanita yang tidak kawin dan anak-anak luar kawin mereka, khususnya di negara-negara yang berkebudayaan tinggi. Persepsi masyarakat yang menganggap anak luar kawin adalah anak yang membawa sial dan anak haram sudah banyak di tinggalkan. Sikap

⁶*Seks Pranikah, Tren Baru di Kalangan Remaja, Familia*, No. 07 Mei Thn. 2003, hal. 48.

masyarakat sudah lebih toleran pada zaman sekarang terhadap wanita tidak bersuami dan anak luar kawin mereka tersebut hal ini dianggap sebagai akibat sosial, atau simptom-sosial, sebagai produk kondisi sosial-ekonomi dan kondisi seksual khusus sebagai buah hasil zaman moderen. Oleh karena itu sikap yang sangat menolak dan mengutuk terhadap anak-anak luar kawin, sudah banyak diganti dengan sikap acuh tak acuh, bahkan sering kali berupa sikap penuh belas kasihan. Namun ada sebagian masyarakat yang masih mempunyai persepsi negatif terhadap anak luar kawin yaitu masyarakat yang memegang teguh adat istiadat mereka menganggap bahwa anak luar kawin adalah anak pembawa sial dalam lingkungan mereka sehingga anak tersebut sering dikucilkan dan bahkan tidak mempunyai tempat di dalam masyarakat.

Apabila masyarakat tidak terlalu kejam mengutuk wanita-wanita yang tidak kawin serta anak-anak luar kawin mereka maka anak-anak tersebut tidak dianggap sebagai produk dosa yang serius. Juga reaksi-reaksi emosional parah wanita-wanita muda yang tidak kawin tersebut tidak akan separah apabila masyarakat menganggap tingkah laku wanita-wanita (ibu-ibu) “sesat” itu sebagai stigma (noda) tiada terampun. Adalah lebih parah lagi derita batin ibu-ibu mudah tadi apabila ada sanksi-sanksi sosial yang diperkuat dengan undang-undang dan sanksi resmi.

Dengan demikian, reaksi emosional serta faktor-faktor efektif yang kurang mampan akan tetap terus berkecamuk di lubuk hati parah ibu yang tidak kawin tersebut, dalam wujud konflik-konflik batin yang sulit sekali dilupakan dan dimaafkan oleh wanita itu sendiri. Oleh karena itu psikologi ibu-ibu yang tidak kawin

ini sebagian ditentukan oleh reaksi sosial atau anggapan masyarakat luas dan juga oleh beban psikologis wanita itu sendiri.

Sehubungan dengan masalah ibu-ibu yang tidak kawin ini, ada dua hal yang perlu diperhatikan ialah :

- a. Kehamilan wanita tersebut, yang oleh masyarakat pada umumnya dianggap tidak sah.
- b. Reaksi emosional dari wanita itu sendiri terhadap kehamilan dan bakal bayinya.⁷

Jadi yang lebih penting pada peristiwa ini ialah arti sosiologis dan reaksi-reaksi emosionalnya.

Akan tetapi wanita-wanita yang hamil berulang kali di luar perkawinan pada umumnya sangat dikecam atau dikutuk oleh masyarakat, karena ibu yang bersangkutan dituntut untuk bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan bayi atau anak-anaknya, yang biasanya ingin dihindari oleh ibu tersebut.

1. Upaya untuk menghilangkan persepsi masyarakat terhadap anak luar kawin

Usaha untuk mengubah moralitas sosial (sikap masyarakat) yang sikapnya menolak-mengutuk anak-anak yang dihasilkan di luar perkawinan menjadi sikap yang positif yaitu dengan jalan adanya kesadaran dari masyarakat bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan tersebut adalah karunia dari Allah dia tidak berdosa dan dia tidak meminta untuk dilahirkan ke dunia ini tanpa seizin

⁷ Kartini Kartono, *OP. Cit*, Hal. 261

Allah. Adanya himbauan dari pemerintah dalam hal ini badan-badan sosial untuk memberikan pengertian kepada masyarakat agar dapat menerima dan berlaku adil terhadap anak-anak luar kawin tersebut dalam lingkungannya karena bagaimanapun mereka adalah manusia yang memiliki hak untuk hidup di dunia ini tanpa adanya diskriminasi apapun.

Selanjutnya, upaya penting yang perlu dilakukan oleh ibu-ibu tidak kawin ini ialah :

1. penyesuaian diri terhadap realitas eksteren baru yang kongkrit riil di tengah masyarakat ; dan
2. penyelesaian dari konflik-konflik batin sendiri, agar terjadi keseimbangan dan harmoni antara emosi-emosi yang kontraks sehingga terjadi integrasi dari kehidupan psikis dan kepribadiannya.⁸

Untuk mengatasi agar tidak terjadi seks pranikah yang ujung-ujungnya lahir anak-anak luar kawin, maka peranan keluarga sangat penting yaitu adanya perhatian dari orang tua baik ibu maupun ayah dalam mendidik anak-anaknya khususnya dalam hal keagamaan yang menanamkan akhlak dan keimanan yang merupakan dasar atau pedoman dalam pergaulan. Oleh karena itu keluarga merupakan faktor utama dalam perkembangan psikologis seorang anak.

Selain upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah diatas yaitu dengan cara mensosialisasikan pendidikan seks sejak dini sesuai dengan taraf perkembangan anak. Pendidikan yang diberikan harus berisi materi yang dirancang dengan sungguh-sungguh dan diberikan oleh yang berkompeten

⁸ Kartini Kartono, *OP. Cit*, Hal. 277

sehingga dapat memberikan pengertian yang utuh tentang masalah seksual yang bukan hanya terbatas pada pengertian seks sebagai bagian yang integral dalam kehidupan manusia. Pendidikan ini bisa dimulai dari lingkungan keluarga sebagai lingkungan yang paling kecil, di mana semua bentuk interaksi di mulai dalam sebuah keluarga. Membentuk forum-forum dialog yang melibatkan remaja sebagai sarana untuk membagi pengalaman dan pengetahuan akan masalah seks dan reproduksi sehat, sehingga masalah seks tidak lagi dipandang sebagai hal yang tabu untuk dibicarakan, tetapi diam-diam dilakukan secara bebas dan harus adanya tindak lanjut dari pemerintah agar lebih tegas dalam mengontrol pornografi di berbagai kehidupan publik.

2. Perlindungan Terhadap Anak Luar Kawin

Anak merupakan titipan Allah kepada para orang tua, maka mereka harus dijaga dan dilindungi atau dipelihara dengan baik. Pemeliharaan anak adalah merupakan ikhtiar manusia untuk memelihara kelangsungan hidup si anak, dimana dalam Islam menekankan dalam segi perawatan, asuhan, pendidikan di mana pelaksanaannya sangat tergantung pada kemampuan dan kesadaran orang tua atau masyarakat dalam memelihara dan menjaga kelangsungan hidup anak dengan memperhatikan segala kebutuhan hidupnya, kebutuhan jasmani dan rohani demi kesejahteraan serta perkembangan sebagai potensinya, sampai anak itu mampu berdiri sendiri. Secara fitrah anak yang baru lahir memerlukan kehangatan dan makanan. Makanan dan air susu ibu mengandung zat-zat yang

sangat penting yang berguna sekali bagi pertumbuhan anak, karena anak adalah pribadi yang tak berdaya dan tergantung pada orang yang mengasuhnya.

Di sini dapat dilihat bahwa pengaruh lingkungan sangat besar artinya bagi perkembangan si anak. Seorang anak dapat diibaratkan sebagai bahan mentah yang disatu pihak ada aspek-aspek yang sedang tumbuh dan berkembang dengan sendirinya, sedang pihak lain harus dikembangkan oleh orang lain. Seorang anak sangat membutuhkan pengasuhan, perawatan, perlindungan dari orang lain dan idealnya adalah orang yang paling dekat dengannya yaitu ayah dan ibu. Misalnya seorang ibu yang telah melahirkan anaknya, dihadapan pertama perkembangan anak sangat berperan memberikan dasar dan corak kepribadian anaknya, dan si ayah juga berperan sebagai penanggung jawab terhadap perkembangan anaknya. Dalam kenyataannya tidak semua anak menikmati pengasuhan dan perawatan dari kedua orang tuanya berjalan mulus, karena berbagai kemungkinan bisa terjadi, misalnya karena kematian salah satu kedua orang tua, karena orang tua bercerai atau karena akibat lahir di luar perkawinan yang menyebabkan anak itu tidak mendapat pengasuhan atau pemeliharaan yang lengkap. Mengenai masalah ini maka masyarakat dituntut supaya memelihara anak-anak yang terlantar termasuk didalamnya anak luar kawin. Agar anak tersebut terhindar dari ejekan masyarakat sekelilingnya maka keluarga dari anak tersebut wajib memelihara dan merawatnya dengan baik. Di dalam keluarga diharuskan memelihara dan melindungi anak-anaknya agar anak tersebut tumbuh dan berkembang sebagaimana layaknya anak-anak yang lain.

Anak luar kawin adalah manusia biasa yang memiliki hak yang sama seperti anak-anak lainnya yaitu mempunyai hak untuk dilindungi dan disayangi. Perlindungan terhadap anak luar kawin bukan sekedar memelihara dan melindungi agar ia tetap hidup, namun pendidikan merupakan faktor utama yang harus diberikan kepada mereka untuk masa depan mereka di kemudian hari.

Perlindungan pada anak luar kawin sudah diatur dalam undang-undang yaitu di dalam BW dan kompilasi hukum Islam sebagaimana yang sudah diuraikan dalam bab dua yaitu dalam BW perlindungan pada anak luar kawin dilakukan dengan cara pengakuan dari kedua orang tuanya dengan pengakuan tersebut si anak dapat memperoleh hak-haknya salah satunya adalah hak untuk dipelihara dalam hal memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Dalam kompilasi Hukum Islam masalah perlindungan anak luar kawin termasuk di dalam masalah pemeliharaan anak. Asas membolehkan kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam tidak lain untuk melindungi kepentingan si anak untuk memiliki seorang ayah yang dapat melindunginya. Namun bila anak tersebut terlanjur dilahirkan sebagai anak tidak sah atau anak di luar kawin maka anak seperti itu perlu mendapat perlindungan, karena nasibnya tersebut adalah diluar kesalahannya tetapi ikut menanggung beban aib orang tuanya. Karena bagaimanapun juga mereka adalah generasi muda seperti anak-anak lainnya yang berhak mendapat perlakuan dan perlindungan agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara wajar menjadi manusia seutuhnya. Pada umumnya mereka

adalah anak-anak yang tidak dikehendaki maka perlindungan dan perawatan justru sangat mereka butuhkan sejak masih dalam kandungan.

Selain dua undang-undang diatas yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak-anak luar kawin, ada undang-undang lain juga mengatur mengenai perlindungan anak yaitu Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Undang-undang ini bertujuan untuk mensejahterakan anak, sebab anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Agar setiap anak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anak maka sebaliknya seorang pemelihara atau pengasuh anak yang bersangkutan mengetahui akan hak-hak anak yang dilahirkan ke dunia ini. Hal ini penting dalam meningkatkan kesejahteraannya. Hak-hak anak itu berupa :

a. Hak untuk hidup

Yaitu mereka harus mendapat perlindungan dari sebuah tindakan yang mengancam hidup mereka.

b. Hak untuk memperoleh nafkah

Yaitu berarti mereka sekiranya dapat hidup secara layak, jangan sampai terlantar tak terurus.

c. Hak untuk memperoleh pemeliharaan

Artinya anak tersebut harus mendapat perawatan, akuan, pendidikan dan kasih sayang.

d. Hak untuk memperoleh perlakuan adil

Yang berarti mereka mempunyai persamaan hak dan tidak boleh pilih kasih.⁹

Dengan mengetahui dan memahami adanya hak-hak anak maka akan memberikan pedoman dalam memelihara dan memberikan perlindungan yang sebaik-baiknya terhadap anak yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi anak tersebut. Jadi, apabila orang tua dapat memberikan pemeliharaan yang baik bagi anak-anaknya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, maka insyaAllah tidak akan terjadi kasus-kasus sosial yang berpangkal dari sikap dan tingkah laku anak, sehingga ia akan menjadi manusia yang berpotensi untuk masa depan.

Didalam seminar perlindungan anak/remaja yang diadakan oleh Pra Yuwana pada tahun 1977, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak yaitu :

- a. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang ataupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
- b. Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar perorangan, keluarga, masyarakat badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan,

⁹ M.H. Soedjono, *Perlindungan Anak Dalam Pandangan Islam*, Makalah pada laporan Perlindungan Anak, Jakarta, Tahun 1987, Hal. 22

belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasinya dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.¹⁰

Oleh karena itu permasalahan pemeliharaan dan perlindungan anak dalam suatu negara pada umumnya memerlukan pembahasan dari segi hukum. Sehubungan dengan hal ini kiranya perlu dikemukakan bahwa pemerintah beserta aparaturnya yang ada dengan sendirinya merupakan instansi yang pertama-tama berkewajiban melaksanakan usaha perlindungan atas anak, serta mengawasi pelaksanaan perlindungan atas anak itu sebaik-baiknya. Karena masalah kesejahteraan anak termasuk perlindungannya merupakan kepentingan seluruh bangsa, maka tugas menjamin terlaksananya kesejahteraan anak merupakan pula tugas seluruh anggota masyarakat bersama-sama dengan pemerintah. Dengan adanya arti penting kepada anak, kita boleh berbesar hati bahwa atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, pada tanggal 23 Juli 1979 telah disahkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak oleh presiden RI. Dengan demikian Negara kita telah memiliki perundang-undangan nasional yang mengatur masalah kesejahteraan anak secara positif.

Dengan adanya Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, kita patut berbahagia bahwa anak yang merupakan penerus cita-cita bangsa dan masa depan, mendapatkan pengakuan atas eksistensinya secara resmi dan dilindungi kesejahteraan rakyat dalam negara kita, Indonesia.

¹⁰ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Bumi Aksara, Tahun 1990, Hal. 14

Pemeliharaan anak dapat diartikan dalam lingkungan yang luas meliputi berbagai upaya, program, kegiatan dan tindakan untuk menuju terwujudnya tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak berdasarkan peraturan perundang-Undangan yang berlaku.

Dalam Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dikemukakan adanya ketentuan tentang hak-hak anak, yang diharapkan menjamin terwujudnya kesejahteraan anak secara baik. Terhadap hak anak-anak yang ditetapkan dalam undang-undang No.4 tahun 1979 di atas. Berbagai landasan pengoperasiannya telah ditetapkan peraturan pemerintah Republik Indonesia No.2 pada tanggal 29 februari 1988 yang memuat ketentuan usaha kesejahteraan bagi anak yang mempunyai masalah. Dengan demikian jaminan dari hak anak itu dalam kehidupan keluarga dan masyarakat dapat terwujud secara nyata.

Dalam Undang Undang Kesejahteraan Anak tersebut, penulis tidak menemukan kata-kata yang menyebutkan ketentuan pemeliharaan serta penyelesaian masalah anak akibat terjadinya anak luar kawin, yang ada hanya pengaturan hak-hak anak secara umum, seperti hak anak atas kesejahteraannya, kesehatannya, pengembangan berbagai potensinya, kehidupan sosial dan haknya terhadap lingkungan hidup, tanpa perbedaan suku, agama, jenis kelamin, serta kedudukan sosialnya. Dengan melihat PP No.2 tahun 1988, penulis dapatkan

bahwa jenis usaha kesejahteraan bagi anak yang mempunyai masalah telah diatur pada pasal 4 ayat 1 berbunyi :

“Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan dan rehabilitas” dan pada pasal 5 ayat 1 dimaksudkan untuk memberikan pemeliharaan, perlindungan, asuhan perawatan dan pemulihan kepada anak yang mempunyai masalah agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Dengan demikain, pemeliharaan anak-anak yang menderita atau terlantar atau mengalami hambatan dalam perjalanan hidupnya, terutama anak yang belum dewasa, yang menjadi korban akibat krisis rumah tangga yang terjadi pada orang tuanya, menurut penulis pada masalah ini dapat diselesaikan dengan adanya ketentuan pasal 9 Undang Undang Kesejahteraan Anak dan pasal 4 ayat 1 PP No. 2 tahun 1988. Pasal 9 Undang Undang Kesejahteraan Anak tersebut berbunyi : orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Sedangkan penjelasan pasal 9 Undang Undang Kesejahteraan Anak itu menerangkan :

“Tanggung jawab orang tua atas kesejahteraan anak mengandung kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbakti kepada orang tua, berbudi pekerti luhur bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemauan untuk meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila.”

Jika hal itu tidak terpenuhi oleh orang tua tersebut, sedangkan mereka mampu untuk itu, maka akan dikenakan sanksi berdasarkan pasal 10 Undang

Undang Kesejahteraan Anak, yaitu pencabutan kuasa asuh orang tua terhadap anak, dan orang tua tetap berkewajiban membiayai kehidupan, pemeliharaan dan pendidikan anak yang bersangkutan.

Undang-undang Perlindungan Anak mengenal alasan-alasan untuk mencabut kuasa asuh orang tua terhadap anaknya yaitu :

1. Salah seorang atau kedua orang tua dapatlah dicabut kekuasaannya terhadap seorang atau beberapa orang anak untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwengang, dengan putusan pengadilan dalam hal-hal :
 - a. Dia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
 - b. Ia berkelakuan amat buruk.
- Walaupun orang tua telah dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan terhadap anak tersebut.
2. Bilamana orang tua terbukti melalaikan tanggung jawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan anak baik secara jasmani, rohani maupun sosial, mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak.¹¹

¹¹ Sholeh Soeaidy, Zulhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001, hal. 19-20.

Dengan mengetahui dan memahami ketentuan-ketentuan Undang Undang Kesejahteraan Anak, maka dapat memberikan pedoman pada kita dalam pemeliharaan anak, sehingga si anak terjamin kehidupannya dalam segala bentuk, apakah anak itu merupakan anak cacat, anak terlantar yang telah kehilangan orang tua serta anak yang mengalami hambatan dalam perkembangannya akibat kedua orang tuanya melakukan hubungan di luar perkawinan yang tidak sah. Dalam hal ini kewajiban orang tua untuk melaksanakan kewajibannya dengan sebaik mungkin yang didukung oleh masyarakat dan pemerintah.

Undang-undang No.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan dan perlindungan anak, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

Yang termasuk dalam pengertian anak disini adalah :

- a. Anak yang tidak mempunyai orang tua yaitu anak yang tidak ada lagi orang tuanya.
- b. Anak yang tidak mampu yaitu anak yang karena suatu sebab tidak dapat dipenuhi kebutuhannya, baik secara rohani, jasmani dan sosial dengan wajar.
- c. Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tua melalaikan kewajibannya, sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi secara wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
- d. Anak yang mengalami masalah kelakuan yaitu anak yang menunjukkan tingkah laku menyimpang dari norma-norma masyarakat.

- e. Anak cacat yaitu anak yang mengalami hambatan rohani dan jasmani sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangan yang wajar.¹²

Dari uraian tersebut, tercakup anak yang dilahirkan di luar perkawinan dan dari semua kategori anak tersebut Undang-undang menghendaki agar mereka dilindungi sehingga terwujud kesejahteraan dari anak tanpa ada rasa perbedaan apakah mereka lahir menjadi anak yang sah atau tidak sah, dan semua anak berhak atas perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun setelah dilahirkan. Dengan demikian aspek kehidupan anak harus dilindungi sejak lahir hingga umur dua puluh (20) tahun.

Perlindungan tersebut meliputi perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. Kemudian dalam keadaan membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan untuk mendapatkan kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus, agar anak dapat tumbuh berkembang dengan wajar, mendapat pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, agar menjadi warga negara yang baik dan berguna.

¹² Harun Utuh, *Loc. Cit.* Hal. 41-42

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan dan menganalisis permasalahan mengenai perlindungan hak anak luar kawin menurut Hukum Islam dan BW, berikut ini penulis kemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Anak luar kawin adalah anak tidak sah, yang di lahirkan di luar perkawinan yang sah. Menurut hukum islam anak luar kawin dapat disahkan dengan cara perkawinan kedua orang tuanya, sedangkan menurut BW anak luar kawin dapat disahkan dengan cara pengakuan dan pengesahan dari kedua orang tuanya. Pengesahan ini berupa perkawinan kedua orang tuanya dan surat pengesahan dari kepala Negara dengan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Surat pengesahan dari kepala Negara diberikan apabila orang tua dari anak luar kawin tidak melakukan perkawinan tetapi dengan cara mengakuinya saja.
2. Menurut hukum islam anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja sehingga, tanpa pengakuan dari ibunya, anak tersebut dengan sendirinya mempunyai hubungan atau nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Sedangkan menurut Kitab Undang-undang hukum perdata atau BW tanpa pengakuan dari kedua orang tuanya anak tersebut tidak dapat dihubungkan dengan siapa-siapa.

3. Anak luar kawin sering di sebut sebagai anak pembawa sial dan aib di dalam masyarakat sehingga anak tersebut dikucilkan dan di perlakuan tidak adil dalam masyarakat. Namun ada sebahagian masyarakat yang menerima kehadiran anak luar kawin dengan kesadaran, bahwa mereka adalah anak-anak tak berdosa yang dicampakan oleh orang tuanya untuk itu anak-anak yang demikian haruslah dilindungi, sebab mereka memiliki hak asai untuk hidup baik masih di dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan tanpa ada yang menghalangi.
4. Perlakuan salah terhadap anak luar kawin, erat kaitannya dengan penelantaran terhadap anak, oleh karena itu hukum Islam dan BW memberikan perlindungan kepada mereka agar mereka dapat memperoleh hak-haknya sebagaimana yang dimiliki oleh anak-anak sah. Dari semua kategori anak, baik itu anak sah maupun anak tidak sah, undang-undang No.4.tahun 1979 tentang perlindungan kesejahteraan anak, menghendaki agar mereka dilindungi karena mereka merupakan penerus cita-cita bangsa dan negara.

B. Saran

Selain beberapa kesimpulan di atas, berikut ini penulis akan memberikan beberapa saran yang sekiranya ada manfaatnya.

1. Hendaknya orang tua, pemerintah dan masyarakat berusaha mengurangi lahirnya anak luar kawin dengan berbagai cara rasional terutama dengan

membendung penyebab lahirnya anak luar kawin dengan cara hendaknya orang tua memberikan perhatian kepada anak-anaknya dengan menanamkan ajaran agama pada mereka sehingga mereka memiliki akhlak yang baik dalam pergaulan, dan hendaknya orang tua sejak dini memberikan pengetahuan atau pendidikan seks kepada anak-anak mereka agar supaya anak-anak dapat mengetahui bahaya-bahaya dari seks tersebut yang dapat menimbulkan masalah sosial dalam masyarakat seperti AIDS atau HIV, hamil di luar nikah yang melahirkan anak-anak tidak sah atau anak luar kawin. Pemerintah juga berkewajiban untuk mencegah masalah tersebut dengan cara pemerintah lebih tegas dalam mengontrol pornografi di berbagai publik.

2. Jika anak luar kawin itu terlanjur lahir maka hendaknya para orang tua, masyarakat, pemerintah berusaha melindunginya agar jangan menjadi korban perbuatan keliru yaitu dengan cara menggalang program pengangkatan anak dan orang tua asuh.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR BACAAN

- Harun Utuh, *Status Hukum Anak Luar Kawin dan Perlindungannya*, Bina Ilmu, Surabaya, 1990.
- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Bumi Aksara, Tahun 1990.
- Kartini Kartono, *Psikologi Wanita*, Imadat Maju, Cet. II, Bandung, Tahun 1992.
- Seks Pranikah, Tren Baru di Kalangan Remaja*, "Familia", No. 07 Mei Tahun 2003.
- Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioden, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni Bandung, Cet. III, 1979.
- Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya, Airlangga University-Pers, 1991.
- Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Novindo Pustaka Mandiri, Cetakan I, Jakarta, 2001.
- Soedjono, *Perlindungan Anak Dalam Pandangan Islam*, Makalah pada laporan Perlindungan Anak, Jakarta, Tahun 1987, Hal. 22
- W.J.S. Poerwadanninta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Cet. V, Tahun 1976.
- Zakaria Ahmad Al-Barry, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1977.

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Undang-undang No. 4 Th. 1979 tentang Perlindungan Kesejahteraan Anak